REVIU RENCANA STATEGIS
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B
Jln. S.M. Raja, Komplek Asrama Haji, No. 04 Telp. (0624) 7671239 Fax. (0624) 25344
Website : www.pa-rantauprapat.net E-mail : pa.rantauprapat@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI---------- ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum ---------- 1
B. Potensi dan Permasalahan ---------- 4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi Misi ---------- 9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis ---------- 11
C. Program dan Kegiatan ---------- 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ---------- 21
B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI ---------- 22
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Rantauprapat -------- 23
D. Kerangka Regulasi ---------- 26
E. Kerangka Kelembagaan ----------31
F. Matrik Reviu Renstra ----------40

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

- *Surat Keputusan Ketua tentang Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019*
- *Matrik Pendanaan*
- *Struktur Organisasi*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Rantauprapat sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2015 - 2019.

Reviu Renstra ini untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu sebelumnya. Reviu Renstra ini berisi kondisi Umum, Visi Misi, Sasaran Strategi dan Target capaian kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun berdasarkan ketentuan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman Tertinggi.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 *(lima)* tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 *(dua puluh)* tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat yang up to date yang lebih akuntabel.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Rantauprapat bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Rantauprapat.

Penyusunanan reviu Renstra ini diupayakan untuk mencapai output, autcome yang diharapkan sebagai realisasi dari pelaksaan tupoksi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Kami menyadari bahwa penyusunan renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mohon kritikan dan saran demi kesempurnaan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Rantauprapat yang tepat sasaran.

Rantauprapat, 1 Nopember 2017
Pengadilan Agama Rantauprapat
Ketua,

Drs.H.Bakti Ritonga, SH.,MH

MATRIK PENDANAAN

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	12 layanan	3,317,224,000	12 layanan	3,602,285,000	12 layanan	3,405,859,000	12 layanan	3,397,804,000	12 layanan	3,500,000,000
2	Terwujudnyapenyederhaan proses penanaganan perkara melalui pemamfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara												
3	terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												
		Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel												
		Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal												
		Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif												
		Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien												
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	1 unit	40,000,000	10 unit	276,000,000	4 layanan	451,500,000	2 layanan	179,000,000	2 layanan	5,000,000,000
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	12 bln	57,295,000	1 org 80 pkr 760 jl	125,780,000	80 pkr 6 jl 760 pkr	120,870,000	85 pkr 6 pkr 624 jl	115,385,000	150 pkr 25 keg 760 jl	207,000,000

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 danselanjutnya Rakyat Indonesia menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pada era reformasi yang ditandai dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi"*.

Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrument hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DalamPasal 13 ayat (1) Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "*Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan*

Mahkamah Agung". Selanjutnya oleh Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing*".

Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-UndangNomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalamPasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organic dari dua instrument hukum pada dua priode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih jelas tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Panitera Pengadilan memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada ketua pengadilan adalah pelaksana teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara sedangkan Sekretaris pengadilan memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada ketua pengadilan adalah pelaksana pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari

keadilan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai salah satu lembaga peradilan dari lingkungan Badan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perdata agama. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Rantauprapat turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Yudikatif), Pengadilan Agama Rantauprapat juga melaksanakan tugas – tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok yaitu pelaksanaan manajemen di bidang administratif, pengelolaan SDM, financial dan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Rantauprapat tidak terlepas dari agenda reformasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik *(good governanace*) yang bersih dan bebas dari KKN sehingga tercapai apa yang dicita-citakan yaitu " *terciptanya birokrasi peradilan yang professional, efektif, efesien, transparan dan akuntabel* ".

Untuk mewujudkan agenda penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang telah ditetapkan Mahakamah Agung, pelaksanaannya perlu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan dimaksud dibuat dan disusun setiap 5 lima tahun sekali dan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra yang telah disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pemahaman dan komitmen bersama dengan memperhatikan lingkungan strategis serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 yang telah disusun pada tahun 2015 berpedoman dan mengacu pada renstra Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Mahkamah Agung RI.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Rencana strategis ini dituangkan ke dalam program dan diuraikan secara detail kedalam rencana kerja (Renja) yang harus dilaksanakan dan diaplikasikan ke dalam bentuk kegiatan untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ada dalam Rencana strategis ini, harus didukung oleh dana dan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasaran yang memadai dengan memperhatikan lingkungan baik internal maupun eksternal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Agama Rantauprapat mencakup hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Proses Peradilan

   Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat selaku Pengadilan Tingkat Pertama;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

   - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat memiliki motovasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

- Adanya Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kinerja pegawai serta dapat mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja dari aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memberikan pelayanan publik.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawasan Reguler dan Insidentil.
   - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi;

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
   Adanya Pola Bindalmin beserta Aplikasi SIADPA dan SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara

e. Aspek Sarana dan Prasarana
   Adannya gedung kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, sarana dan sarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat.

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan dan kekurangan yang dihadapi setelah dipetakan dan diidentifikasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manuasia yang masih kurang terutama untuk pejabat fungsional dan pegawai.
b. Sarana dan prasarana yang dipergunakan belum mencukupi standar kualitas dan standar kuantitas seperti gedung kantor belum memenuhi standar gedung kantor pengadilan agama kelas I-B, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas masih banyak yang kurang.
c. Anggaran yang disahkan dalam DIPA tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam RKAKL

3. Peluang (Oportunities)

Peluang- peluang yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspek proses Peradilan

(1) Adanya Aplikasi yang menunjang terselenggaranya administrasi perkara.
(2) Adanya Website salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat
(3) Adanya SOP standar baku pelayanan

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

(1) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

(2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Rantauprapat, PengadilanTinggi Agama Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

(1) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di lingkunganPengadilan Agama Rantauprapat

(2) Adanya Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan

(3) Adanya audit dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara insidentil

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Komitmen dan dukungan serta koordinasi yang baik antar Pimpinandanbawahanpada Pengadilan Agama Rantauprapat

e. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas perkantoran, teknologi Informasi

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Rantauprapat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

(1) Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pelayanan prima

(2) Belum seluruhnya pegawai menguasai visi dan misi

b. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Masih minimnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

c. Aspek Anggaran

Anggaran yang diberikan baik belanja barang maupun belanja modal belum sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas terutama gedung kantor dan sarana fasilitas perkantoran.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat, renstra ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019 yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan strategis jangka panjang Mahkamah Agung yang terdapat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan pencapaian visi dan misi dan tujuan organisasi.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan system pelaksanaan kinerja dan kebijakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus kepada pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. VISI DAN MISI

Sebagaimana Visi Mahkamah Agung RI yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 yang berbunyi " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung " , Pengadilan Agama Rantuprapat salah satu badan peradilan dari lingkungan Peradilan Agama merumuskan visi yang akan menjadi padangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil perumusan Visi Pengadilan Agama Rantauprapat berbunyi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat yang Agung"

Visi dimaksud bermakna :

"Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil"

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Rantauprapat, perlu menetapkan misi Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai penjabaran dari visi, Misi Pengadilan Agama Rantauprapat juga ditetapkan berdasarkan misi dari Mahakamah Agung. Hasil rumusan misi Pengadilan Agama Rantauprapapat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses Penanganan perkara yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Agama Rantauprapat. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui, penataan ulang manajemen perkara, transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Rantauprapat mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, masing-masing Kabupaten memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah yang sangat sulit dijangkau sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga

tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Pengadilan Agama Rantauprapat melalui program yang telah ditetapkan Mahkamah Agung berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan pos bantuan hukum (posbakum). Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Rantauprapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/974/OT.01.3/X/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU), maka rencana strategis Pengadilan Agama Rantauprapat disinkronisasikan dengan review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana uraian dibawah ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89
		c. Persentase penurunan sisa perkara	6
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	97
		e. Index responden pencari	82

		keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	3
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	1
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		d. Persentase Perkara Permohonan (Volunter) Identitas Hukum	95
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100

Berdasarkan reviu Indikator Kinerja Utama, untuk menyelaraskan antara

IKU dan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, Pengadilan Agama Rantauprapat Perlu melaukan reviu terhadap Tujuan dan sasaran strategis. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	86
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	90
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di	100

		luar gedung Pengadilan	
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	95
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan arah strategis Mahkamah Agung, dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat Yang Agung***, maka Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
			Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89
			Persentase penurunan sisa perkara	6
			Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	97
			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82
2	Terwujudnya	Peningkatan Efektivitas	Persentase Isi Putusan yang	95

	penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu	
			Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	3
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
			Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	1
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100

			Pengadilan	
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
			Persentase Perkara Permohonan (Volunter) Identitas Hukum	95
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	3
		Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase pengelolaan informasi perkara secara elektronik	100
		Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100
			Persentase temuan Hakim pengawas yang	100

			ditindaklanjuti	
		Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100
			Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	75
			Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	75
		Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	95
			Persentase pengimputan data pegawai ke dalam aplikasi SIKEP	100
			Persentase hasil pengimputan data perkara ke dalam aplikasi SIPP	90

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, harus ditetapkan juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk aplikasi pelaksanaan sasaran strategis tersebut.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan penganggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).

Dalam menyesuaikan dengan anggaran Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengelompokkan program dan kegiatan dengan anggaran, rincian program dan kegiatan yang akan dilaksankan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung diprogramkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran trategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal dan Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Penyelesaian sisa perkara
- Penyelesaian perkara
- Pengiriman berkas banding, Kasasi dan PK

- Pelaksanaan Survey Index kepuasaan Masyarakat
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Pelaksanaan Tidak lanjut putusan
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- Pengelolaan SDM
- Pengelolaan Sarana dan prasaran
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan perlengkapan

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan layanan perkara prodeo
- Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan
- Pelaksanaan layanan permohonan identitas hukum
- Pelaksanaan layanan Posbakum

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Kegiatan pokok program ini adalah pemenuhan standar pokok sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun:

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT

Sebagaimana dengan arah pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam RPJM 2015-2019 sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menetapkan kebijakan strategis kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri maupun Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah lembaga peradilan dari lingkungan Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung yang turut serta mendukung pembangunan di bidang hukum sesuai dengan RPJM 2015-2019 serta kebijakan Mahkamah Agung RI, telah merumuskan arah kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun lalu; (2) Peningkatan penyelesaian perkara yang diterima pada tahun berjalan; (3) Penurunan sisa perkara tahun berjalan (4) Penekanan angka upaya hukum terhadap putusan (5) Melakukan survey kepuasan masyarakat

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak. (2) Mengoptimalkan pelaksanaan mediasi (3). Pengiriman berkas permohonan banding, kasasi dan PK tepat waktu (4) Mengoptimalkan apload putusan pada website.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Peningkatan penerimaan perkara prodeo bagi masyarakat miskin (2) Peningkatan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (3) Peningkatan layanan Posbakum, (4) Peningkatan penyelesaian perkara Volunter Identitas Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai beikut : Peningkatan pelaksanaan eksekusi

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel sebagai berikut : Peningkatan pengelolaan informasi perkara secara elektronik

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk merwujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal sebagai berikut : (1) Menindak lanjutipengaduan masyarakat (2) Menindaklanjuti temuan hakim pengawas bisang

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif sebagai berikut : (1) Mendata dan mengevalausi jabatan yang telah memenuhi standar konpentensi berdasarkan parameter yang obyektif (2) Mendata hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian (3) Mendata dan mengevalausi pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan sarana dan prasaran yang mendukung pelayanan prima (2) Melakukan update SIKEP (3) Mengimput SIPP sesuai dengan proses perkara

D. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

" RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa ***kerangka regulasi*** *dan kerangka pendanaan "*

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah pelaksana amanat pemerintah kepada Mahkamah Agung yang melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Rantauprapat salah satu lembaga kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dalam menjalankan tupoksinya disamping regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah juga mengikuti dan melaksanakan kerangka regulasi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan di bidang hukum.

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	DIREKTORAT PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling,posyankum, perkara prodeo - Peningkatan Pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara Prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilag,
2. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan,	Pembentukan landasan Hokum Peningkatan Kualitas aparatur Peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi, Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Litbang Diklat MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
4 Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hokum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradila**n**	Badan Urusan Administrasi MA R	Badan Urusan Administrasi MA RI
5 Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntailitas Aparatur Negara MA RI	- Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hokum standard pengawasan kinerja aparatur peradilan dan Peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standard pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Pengadilan Agama dalam menjalankan tupoksinya dilakukan oleh Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dalam menjalankan tupoksi Pengadilan Agama harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Agama telah diatur dalam Perma No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan mengatur secara khusus kedudukan dan tupoksi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, akan tetapi untuk tupoksi Pimpinan, pelaksana teknis seperti Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

1. Pimpinan Pengadilan Agama

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi

" Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang wakil ketua "

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi :

" Ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung "

Tugas dan fungsi Ketua adalah meminpin jalannya Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 Perma No 7 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

Pelaksanaan kekuasan kehakiman dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan sebagai kekuasaan Pengadilan yang bertugas sebagaimana diuraikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Disamping pelaksana kekuasan kehakiman Ketua Pengadilan Agama bertugas sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.

(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain dari Pengadilan Agama juga bertugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi :

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

dan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama :

" Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah "

Pada Pasal 1 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Badan Peradilan diuraikan kembali Tugas Ketua Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Hakim

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berbunyi :

" Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kehakiman "

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

'' Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usula Ketua Mahakamah Agung "

Hakim bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi :

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

3. Panitera

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita.

Pasal 2 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan berbunyi :

" Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan "

Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepaniteran Pengadilan Agama kelas I-B berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f. pelaksanaan mediasi;

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;

b. Panitera Muda Gugatan; dan

c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan

Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Panitera Pengganti membantu hakim dalam persidangan yaitu mencatat jalannya persidangan

Jurusita membantu hakim di luar pengadilan yaitu menyampaikan pemanggilan, pemberitahuan, tegoran kepada pihak dan melakukan penyitaan

4. Sekretaris

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

" Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris "

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi :

(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan dministrasi umum pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerjasekretariat diatur oleh Mahkamah Agung

Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan berbunyi :

" Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan "

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah Pengadilan Agama Kelas I-B, berdasarkan Pasal 135 Perma Nomor 7 Tahun 205 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan berbunyi :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Susunan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I-B berdasarkan Pasal 318 Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

MATRIK REVIU I RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

VISI : **TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT YANG AGUNG**

MISI :
1. **Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan**
2. **Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan**
3. **Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan**

No	Tujuan		Target Jangka waktu menengah	Sasaran		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	86	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Layanan dukungan Manajemen Pengadilan	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Thn.2015.Rp.3.405.859.000,- Thn.2016.Rp.3.602.285.000,- Thn.2017.Rp.3.405.859.000,- Thn.2018.Rp.3.397.804.000,- Thn.2019.Rp.3.500.000.000,-
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87	88	89	90	91				
					Persentase penurunan sisa perkara	5	5	6	8	10				
					Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95	96	97	98	98				
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0	0	82	85	87				

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	50	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	93	95	96	99	Layanan dukungan Manajemen Pengadilan	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Thn.2015.Rp.3.405.859.000,- Thn.2016.Rp.3.602.285.000,- Thn.2017.Rp.3.405.859.000,- Thn.2018.Rp.3.397.804.000,- Thn.2019.Rp.3.500.000.000,-
					Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	3	3	3	4	5				
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95	96	100	100	100				
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0	1	1				
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan pengelolaan manajemen Peradilan Agama	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Thn.2015.Rp.57.295..000,- Thn.2016.Rp.125.780.000.- Thn.2017.Rp.120.870.000,- Thn.2018.Rp.115.385.000,- Thn.2019.Rp.207.000.000,-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	100		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100	100	100	100	100				

		Pengadilan			Pengadilan									
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100				
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100		Persentase Perkara Permohonan (Volunter) Identitas Hukum	0	0	95	97	99				
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	70	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100	100	100	100	100	Layanan dukungan Manajemen Pengadilan	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Thn.2015.Rp.3.405.859.000,- Thn.2016.Rp.3.602.285.000,- Thn.2017.Rp.3.405.859.000,- Thn.2018.Rp.3.397.804.000,- Thn.2019.Rp.3.500.000.000,-
				Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase pengelolaan informasi perkara secara elektronik	0	0	100	100	100				
				Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100				
					Persentase temuan Hakim pengawas yang	100	100	100	100	100				

					ditindaklanjuti									
				Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100	100	100	100	100				
					Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	50	65	75	85	95				
					Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	50	65	75	85	95				
				Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100	100	100	100	100	Peningkatan sarana dan prasarana	Pogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Thn.2015.Rp.40.000.000,- Thn.2016.Rp.276.000.000,- Thn.2017.Rp.451.500.000,- Thn.2018.Rp.179.000.000,- Thn.2019.Rp.5.000.000.000,-
					Persentase pengimputan data pegawai ke dalam aplikasi	100	100	100	100	100	Layanan dukungan	Program dukungan	Pembinaan Administrasi	Thn.2015.Rp.3.405.859.000,- Thn.2016.Rp.3.602.285.000,-

					SIKEP						Manajemen Pengadilan	Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Thn.2017.Rp.3.405.859.000,- Thn.2018.Rp.3.397.804.000,- Thn.2019.Rp.3.500.000.000,-
					Persentase hasil pengimputan data perkara ke dalam aplikasi SIPP	0	60	90	100	100				

Rantauprapat, 1 Nopember 2017

Mengetahui
Pengadilan Agama Rantauprapat
Ketua

Drs.H. Bakti Ritonga, SH.,MH

Pengadilan Agama Rantauprapat
Sekretaris

Sahlan Hasibuan, SH

BAB IV
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Rantauprapat tahun 2015-2019 untuk memperbaiki Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2015-2019 yang diarahkan oleh Mahkamah Agung untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Rantauprapat merupakan upaya penyempurnaan Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat 2015-2019 dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, Pengadilan Rantauprapat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Rantauprapat dapat terwujud dengan baik.

Rantauprapat, Nopember 2017
Pengadilan Agama Rantauprapat
Ketua

Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B
Nomor : W2-A4/0975 / OT.01.3 /X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B TAHUN 2015-2019
KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KLAS I-B

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Rantauparapat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/974/OT.01.3/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, untuk menyesuaikan dan sinkronisasi Indikator Kinerja Utama dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, perlu melakukan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2015-2019.

b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan review Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2015-2019, perlu membentuk Tim Review Rencana Strategis (Renstra).

c. Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan Reviu Rencana Startegis Pengadilan Agama Rantauprpat Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KLAS I-B TAHUN 2015-2019

Pertama	:	Menetapkan Pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat Klas I-B Tahun 2015-2019;
Kedua	:	Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat Klas I-B Tahun 2015- 2019 bertugas untuk melakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat Klas I-B Tahun 2015-2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat,

Drs.H. BAKTI RITONGA,SH.,MH.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Rantauprapat Klas I B
Nomor : W2-A16/0975/ OT.1.3 /X/2017
Tanggal : 31 Oktober 2017

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I B
TAHUN 2015-2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag	Hakim	Ketua Tim
2.	Muhamad Badri Suadi, SH	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Sekretaris Tim
3.	M. Arif Sani, S.HI	Hakim	Anggota Tim
4.	Weri Siswanto Bad, S.HI	Hakim	Anggota Tim
5.	Asran, S.Ag	Panitera	Anggota Tim
6.	Sahlan Hasibuan, SH	Sekretaris	Anggota Tim
7.	Khoirul Bahri, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota Tim
8.	Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag	Panitera Muda Permohonan	Anggota Tim
9.	Ali Imron, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
10.	Kiman	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim
11.	Chairati Anwar	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
12.	Juli Purwanti, S.Kom	Staf Umum	Anggota Tim

Ditetapkan di : Rantauprpat
Pada tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat,

Drs. H. BAKTI RITONGA, SH.,MH.